

**ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMBUJUK
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN : Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :
ARIF HIDAYAT
20.8400.243**

HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERCOBAAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN : Nomor
718/Pid.Sus/2023/PN RAP)

Nama : Arif Hidayat

Npm : 20.8400.243

Bidang : Keadanaan

Disetujui Oleh :

Komisi

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Riswan Munthe, S.H, M.H



Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Arif Hidayat menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 2024



Arif Hidayat
Arif Hidayat
208400243

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Hidayat
Npm : 208400243
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal..... 2024
Yang Menyatakan

(Arif Hidayat)

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Arif Hidayat
Tempat/ Tgl Lahir : Siamporik/ 1 Juni 2000
Alamat : Dusun II Siamaporik
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ali Muda
Ibu : Sawiyah Pasaribu
Anak Ke : Tiga dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 112271 Siamporik : Lulus Tahun 2012
MTSN 1 Labuhan batu Utara : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 1 Kualuh Hulu : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN : Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)

OLEH:

ARIF HIDAYAT

NPM: 208400243

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, namun pada kenyataannya tidak terjaminnya perlindungan anak dikarenakan masih maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya kasus persetubuhan terhadap anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Ketentuan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dan mengetahui Pidana Yang Diambil Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian ini yaitu Ketentuan turut serta melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan 718/Pid.Sus/2023/PN RAP, Dikenakan pasal 55 tentang penyertaan melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetubuhan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan putusan 718/Pid.Sus/2023/PN RAP terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Turut serta, Percobaan, Persetubuhan

ABSTRACT

**CRIMINAL ANALYSIS OF OFFENDERS PARTICIPATING IN THE
CRIME OF ATTEMPT TO PERSUADE CHILDREN TO COMMIT
CONSTITUTION**

(STUDY DECISION: Number 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)

BY:

ARIF HIDAYAT

NPM: 208400243

FIELD OF CRIMINAL LAW

Children are the young generation who are the successors of the nation's ideals, have a role that has special characteristics and characteristics to ensure the continued existence of the nation and state in the future, but in reality the protection of children is not guaranteed due to the increasing number of cases involving children, especially cases of sexual intercourse with children. . The purpose of this research is to find out the provisions for participating in the crime of attempting to persuade a child to commit sexual intercourse and to find out the punishment taken by the judge in imposing criminal sanctions on perpetrators who participate in committing the crime of attempting to persuade a child to commit sexual intercourse. The research method used is normative juridical with data collection techniques through interviews and analyzed qualitatively. Based on the results of this research, namely the provisions for participating in the criminal act of attempting to persuade a child to commit sexual intercourse in decision 718/Pid.Sus/2023/PN RAP, Article 55 is subject to Article 55 concerning participation in committing the criminal act of attempting to persuade a child to commit sexual intercourse. The sentence imposed on the perpetrator who participated in the crime of attempting to induce a child to commit sexual intercourse based on decision 718/Pid.Sus/2023/PN RAP was proven and fulfilled all the elements contained in Article 81 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 Concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Children, Participation, Experimentation, Sexual Intercourse

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)”**.


Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Segala Puji bagi Allah SWT, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing 1. Selaku dosen

X

- pembimbing 1 penulis dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH.,M.H. Selaku dosen pembimbing 2 penulis yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
 6. Ibu Dr. Rafiqi, SH., M.M., M.Kn. Selaku sekretaris Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 7. Bapak Hakim Bob Sandiwijaya, S.H.,M.H. yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
 8. Bapak Sekcam Harmono Dalimunthe, SIP,M.Tr.I.P yang telah memberikan informasi mengenai penanggulangan terjadi tindak pidana persetujuan
 9. Terima kasih kepada Orang Tua, bapak Ali Muda Dalimunthe dan ibu Sawiyah Pasaribu yang sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
 10. Terima kasih kepada ketiga saudara penulis Harmono Dalimuthe, Novitariha Dalimunthe dan Jayyid Muktasyin Dalimunthe yang sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
 11. Terima kasih kepada diri penulis Arif Hidayat, akhirnya sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
 12. Terima kasih kepada sahabat, tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan support kepada kepada penulis.
 13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2020

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.



Medan, 17 Juli 2024
Penulis,

Arif Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Hipotesis.....	11
1.6 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	14
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	14
2.1.2 Tujuan Pemidanaan.....	15
2.1.3 Jenis-jenis Pemidanaan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana	18
2.2.1 Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	18
2.2.2 Unsur Penyertaan.....	20
2.2.3 Bentuk-bentuk Penyertaan.....	21
2.3 Tinjauan Umum Persetubuhan Terhadap Anak	24
2.3.1 Pengertian Persetubuhan	24
2.3.2 Pengertian Anak	27
2.3.3 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	29

xi

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian	33
3.2.2 Jenis Data	33
3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data	34
3.2.4 Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Kententuan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan	35
Membujuk Anak Melakukan Persetujuan.....	35
4.2 Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak.....	41
Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan PersetujuanBerdasarkan	41
Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2023/PN RAP	41
1. Posisi Kasus	41
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	45
3. Pertimbangan Hakim.....	45
4. Analisis Hukum/ Pendapat Hukum.....	54
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Kedudukan anak sebagai generasi muda meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.¹

Berbagai perundang-undangan diatur tentang larangan tindak kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, UU Perlindungan Anak dalam Pasal 15, Pasal 76D dan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 46. Kenyataannya aturan yang ada tidak efektif memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

¹ Dermawan, Ari, Riswan Munthe, and Rahmat Hidayah. "Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4.2 (2021): 127-136. Hal 128

Oleh Karena itu salah satu hak penting yang harus didapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum. Dalam berbagai perundang-undangan telah diatur tentang larangan tindak kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, dalam UU Perlindungan Anak dalam Pasal 15, Pasal 76D dan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 46. Dalam kenyataannya, aturan-aturan yang ada tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Kejahatan seksual salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Perkosaan, pelecehan, dan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.²

² Stafaina Amalatul, Jannah (2021) *Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Masters thesis, IAIN Madura. Hal.11

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³

Anak adalah “makhluk hidup yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan perlindungan dari orang lain”. Pengertian anak dalam hukum pidana adalah “anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun tua yang diduga melakukan tindak pidana”. Di United Anak-anak kerajaan berusia dari nol tahun sampai 18 tahun. Dalam Amerika Serikat, yaitu New York dan Vermont, seseorang yang belum mencapai usia 16 masih disebut remaja. Ada perbedaan pemahaman anak masing-masing negara, karena perbedaan pengaruh sosial anak pembangunan, karena sosial budaya dan ekonomi aktivitas tiap negara berbeda. Meskipun banyak hal berpengaruh pada tingkat kematangan seorang anak. Itu menunjukkan bahwa pengaruh sosial, kegiatan sosial dan upaya haruslah menjadi kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk mencegah anak dari menjadi nakal.

Adapun pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) Hal. 56

Seorang yang matang dan dewasa secara fisik dan emosional akan menjadi manusia dewasa yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Hal tersebut adalah yang paling diharapkan oleh bangsa Indonesia, memiliki penerus bangsa yang matang secara Intelektual, Emosional dan secara agama. Mengingat Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada urutan sila pertama.

Seorang anak adalah kebanggaan setiap orang tua. Kasih sayang yang diberikan pada anak tidak akan ada bandingannya. Semua hal akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Mulai dari lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, kesehatan dan pendidikan agama yang baik.

Sangat banyak negara-negara lain yang menerapkan pola asuh dan pola pendidikan anak yang mengedepankan hak asasi anak. Baik dalam pola interaksi sosial, pendidikan maupun sarana dan prasarana. Anak tidak dipaksa dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Anak dibujuk, diberi pengertian dan pemahaman sehingga tidak ada rasa tertekan yang dirasakan oleh anak.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).⁴

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana

⁴ Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal 27

anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu ⁵

ayat (1)

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

ayat (2)

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

ayat (3)

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis . Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan social. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Perbuatan atau kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, begitu pun dengan perkosaan. Pelaku tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kita sadari. Saat ini banyak kita jumpai pelaku dari perbuatan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa saja, akan tetapi perilaku tersebut juga sudah masuk dalam kalangan anak-anak. Anak yang menjadi pelaku kejahatan memang sangat disayangkan karena anak merupakan penerus bangsa untuk masa depan.

Perbuatan percobaan melakukan kejahatan seksual kepada anak diatur Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Percobaan adalah melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Anak yang melenceng dalam bersikap dan berperilaku biasanya karena beberapa faktor, antara lain dari kebebasan dalam bergaul, perubahan cara hidup orang tua, berkembangnya ilmu teknologi dan informasi, lingkungan bersosial dan lingkungan hidup berkembangnya anak yang telah memberikan dampak negatif yang kemudian membuat perubahan yang menyimpang dengan perilaku anak. Anak yang kekurangan kasih sayang, perhatian, bimbingan pendidikan

⁶ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Cendikia Hukum. Voal. 4, No. 1, September 2019. Hal 144

dan agama dari orang tua ataupun wali akan lebih mudah masuk dalam lingkungan dan pergaulan masyarakat yang kurang sehat. Padahal anak merupakan karunia dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Sudah seharusnya orang tua membimbing, mengawasi serta memberi petunjuk kepada anak dalam bersikap dan berperilaku. Sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari aturan undang-undang akan diproses secara hukum.

Hal ini dikarenakan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dapat merugikan orang lain baik secara nyawa maupun mental (korban). Namun tidak semua anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdapat batas minimal usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang. Mengingat usia anak terdapat perbedaan perlakuan dengan orang dewasa ketika anak berhadapan dengan hukum.⁷

Hal tersebut sebagai wujud perlindungan yang diberikan kepada anak. Adanya perlindungan kepada anak ditujukan untuk tidak menghilangkan kemerdekaan anak dalam tumbuh dan berkembang sekalipun mereka sebagai pelaku pidana. Para penegak hukum dalam menyelesaikan atau memproses perkara anak baik dalam tahap kepolisian, kejaksaan, persidangan harus sesuai dengan aturan yang ada dengan menjunjung nilai keadilan. Memberikan hak-hak anak dan tidak memberikan tekanan yang keras selama proses pemeriksaan hingga penuntutan merupakan beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷ Ibid, Hal 146

Penyelesaian perkara anak sudah menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum untuk memproses, menyelesaikan secara adil, memberikan efek jera terhadap pelaku dengan mempertimbangkan pihak korban yang mengalami dampak dan akibat dari perbuatan pelaku, pihak korban dapat mengalami traumatik secara psikis maupun fisik atas perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.⁸

Dengan adanya sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum diharapkan dapat mengurangi peristiwa dan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, dengan pemberian sanksi, arahan, dan bimbingan. Kejahatan kesusilaan ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Diantara kasus-kasus yang korbannya anak-anak perempuan di bawah umur, salah satu modus operandi yang digunakan adalah penipuan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek perkosaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kekerasan seksual atau mencoba membujuk melakukan persetubuhan membawa dampak pada fisik dan psikis terhadap

⁸ Tri Wahyu Widiastuti. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak". *Journal UNISRI. Vol.1* Hal 57

korban untuk waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul : **ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN. (STUDI PUTUSAN : Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan ?
2. Bagaimana Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan : Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN RAP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari Ketentuan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan :

Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)



1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini juga mengambil manfaat dalam penulisan yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumber referensi untuk mendalami ilmu pengetahuan, serta dapat menambah wawasan khususnya tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada semua pihak tentang analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2023/PN RAP).

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah pada suatu penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban diberikan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data, tetapi hanya baru berdasarkan pada teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif.

Adapun hipotesis dalam penulisan ini sebagai berikut :


1. Pelaku yang turut serta dalam tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetubuhan akan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang keterlibatan dalam percobaan tindak pidana.
2. Pelaku yang turut serta dalam tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetubuhan akan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan.

1.6 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian berjudul Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2023/PN RAP)". Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Joko Rudi Nugroho, Nomor Mahasiswa, 118400142, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2015, dengan judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan sanksi Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Pidana Pembunuhan (Studi putusan : no.292/Pid.B/2014/Pn.Mdn)". Tujuan penelitian Untuk mengetahui sanksi pidananya atau pertanggungjawaban pidananya bagi mereka yang turut serta atau deelneming dalam hal pembunuhan dan sanksi pidananya terhadap orang yang dibujuk melakukan pembunuhan.
- 2) Albert Lolong, Nomor Mahasiswa, B111 06790, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, dengan judul : "Tinjauan Yuridis Delik Perkosaan Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan : No. 1547/Pid.B/2009/PN.Mks)". Tujuan Penelitian Untuk mengkaji bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas delik perkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama.
- 3) Komang Noprizal Saputra, Nomor Mahasiswa, 131201159, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, dengan judul : "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan No 57/Pid.Sus /2015/Pn.Sdn)". Dengan Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No 57/Pid.Sus/2015/PN.Sdn.

Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan keilmuan, rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku percobaan turut serta melakukan persetujuan terhadap anak yang didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan latar belakang dari para terdakwa yang sama sekali belum pernah melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tujuan pidanaannya itu sendiri dimana semuanya terdapat di dalam putusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, pidana diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata dasar “pidana” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam bahasa Indonesia awalan dan akhiran “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian pidana sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana

Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.⁹

⁹Abdul syatar. (2018). “Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”. *jurnal keislaman* Vol 16, No 1 Hal.121

Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelakukejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

2.1.2 Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan (*The Aim of Punishment*). Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*“purposive system”* atau *“teleological system”*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah,

3. menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.¹⁰

Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi, yakni proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut. Jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam konsep KUHP baru juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau culpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual).

2.1.3 Jenis-jenis Pemidanaan

Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Pidana Terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana Tutupan

¹⁰ Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. JCH (*Jurnal Cendekia Hukum*), 3(1), 14-31.

2. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi dari jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan sebagai tambahan terhadap pidana (dapat dijatuhkan ataupun tidak). Terkecuali bagi kejahatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

¹⁷Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 77.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelmening*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.

Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).¹¹

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat pada BAB V Pasal 55 dan Pasal 56 dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 55

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap Penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

¹¹ *Ibid*, Hal 79

Pasal 56

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*); Turut berbuat Delik (*Karni*); Turut serta (*Utrecht*); dan *deelneming* (Belanda), *Comlicity* (Inggris), *Teilnahm* *Tetermenrheit* (Jerman) dan *Paticipation* (Prancis). Marpaung mengemukakan bahwa *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Van Hamel penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.

Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psikis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiap-tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban” daripada peserta terhadap tindak pidana yang

telah dilakukan.¹² Dengan demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan bantuan itu.

Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:

- 1) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau terdapat lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana. Karenanya ajaran penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut).

2.2.2 Unsur Penyertaan

Tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 204

- b. Menjanjikan sesuatu;
 - c. Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d. Menyalahgunakan martabat;
 - e. Dengan kekerasan;
 - f. Dengan ancaman;
 - g. Dengan penyesatan;
 - h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : Dengan Sengaja
- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;¹³
 - b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2.2.3 Bentuk-bentuk Penyertaan

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal.30

pidana. Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;

Kedudukan Pleger Dalam Pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) Dapat dipahami Pasal 55 KUHP menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat jadi pleger masuk didalamnya. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat. *Pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud

2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya. Orang lain itu berbuat.

3. Turut serta atau *medepleger*; turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukansuatu tindak pidana. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu adalah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan

4. Penganjur atau *uitlokker*.

orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*)

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 55 KUHP memberikan klasifikasi yang berbeda, yang akan diuraikan di bawah ini untuk membantu memahami siapa yang dianggap sebagai pelaku menurut KUHP:

1. Mereka Yang Melakukan Tindak Pidana(*plegen*)

Mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri, undang-undang membuat ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP. Dengan demikian, jika tidak ada ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP, orang-orang tersebut tidak dapat dihukum.

Menentukan siapa yang benar-benar melanggar larangan atau kewajiban yang disebutkan dalam undang-undang, orang harus menentukan siapa yang harus dianggap sebagai dader dalam kasus formal, yaitu kasus yang dapat dianggap telah dilakukan oleh pelaku, yaitu segera setelah pelaku melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau segera setelah pelaku tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.

2. Mereka Yang Menyuruh Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana (*doenplegen*)

Seseorang ingin melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, sebaliknya, dia meminta orang lain untuk melakukannya. Jadi syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan tindak pidana:

- a. Seseorang ingin melakukan tindak pidana

- b. Dia tidak melakukan sendiri
- c. Dia menyuruh orang lain
- d. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Akibatnya, jelas bahwa orang yang memberikan instruksi sama sekali tidak melakukan tindak pidana yang dimaksud secara fisik. Untuk memenuhi semua unsur tindak pidana, orang yang menyuruhnya harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tentu saja, karena keterlibatan ini, orang yang menyuruhnya tidak akan dipidana, dan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Tindak pidana terjadi karena suruhannya.

2.3 Tinjauan Umum Persetubuhan Terhadap Anak

2.3.1 Pengertian Persetubuhan

Istilah Persetubuhan kerap diartikan sama dengan perkosaan. Persetubuhan dapat terjadi karena timbul adanya tipu muslihat tanpa paksaan dan ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan tergolong dalam kejahatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁴

Dalam tataran kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama,

¹⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal 181

padahal pada dasarnya persetujuan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan. Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetujuan.

Beberapa Pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetujuan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Menurut Pasal 286 KUHP;

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP;

“Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁵

Bagian inti delik dari Pasal diatas adalah :

- e. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- f. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan

¹⁵ *Ibid*, Hal 211

pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.¹⁶

Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan sperma, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina.

Berdasarkan pandangan Zainal Abidin bahwa persetubuhan dapat terjadi apabila terdapat tindakan masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, yang pada umumnya dapat mengakibatkan kehamilan, atau dengan kata lain apabila kemaluan laki-laki tersebut sampai mengeluarkan air mani kedalam kemaluan perempuan. Sehingga, jikalau pada kejadian pemerkosaan meskipun kemaluan laki-laki sudah agak lama masuk kedalam kemaluan perempuan, tetapi air mani laki-laki belum keluar pula, hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan, melainkan percobaan pemerkosaan.¹⁷

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, disimpulkan bahwa pengertian persetubuhan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, di dalam hubungan tersebut terjadi kontak fisik antara kelamin laki-laki dengan kelamin

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal 164.

¹⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 54

perempuan. Yang mana anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan. Dalam persetubuhan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan. Olehnya itu persetubuhan ini juga berbeda dengan pencabulan, karena dalam hal pencabulan, kelamin laki-laki tidak disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan.

2.3.2 Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak¹⁸

Anak adalah anugrah sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada hambanya (kedua orang tua) untuk dijaga, disayang, dikasihi, dirawat dan dibimbing agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak untuk hidup dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial serta memiliki hak untuk dilindungi baik dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Anak adalah penerus generasi bangsa, yang dapat meneruskan cita-cita bangsa dan membangun peradaban menuju bangsa yang lebih maju.

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian mengenai anak. Secara umum anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari hubungan seorang

¹⁸ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2009, hal 2.

laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :¹⁹

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1, bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi anak dijelaskan dalam Pasal 45 KUHPidana, bahwa :

“Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3, bahwa :

“Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Hak-hak Anak menurut Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari :

- a) Penyalahgunaan dalam aktivitas politik.
- b) Perlibatan pada konflik bersenjata.
- c) Perlibatan pada kerusuhan sosial.

¹⁹ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997, hal 201

- d) Perlibatan pada kejadian yang melibatkan unsur kekerasan.
- e) Perlibatan pada peperangan.
- f) Kejahatan seksual

Ketika seorang Anak menjadi korban tindak pidana, masyarakat serta pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban khusus dalam memberikan perlindungan anak melalui :

- 1) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam ataupun di luar lembaga.
- 2) Menghindari pengungkapan identitas anak korban pada media massa.
- 3) Menyediakan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik dalam hal mental, fisik, ataupun sosial.
- 4) Memberikan aksesibilitas guna memperoleh informasi tentang perkembangan perkara.²⁰

Jadi disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa secara fisik, mental maupun sosial yang masih dibawah pengawasan wali atau yang belum menikah yang masih membutuhkan perlindungan. Negara indonesia sendiri menjamin perlindungan anak dengan memberikan hak-hak atas anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

2.3.3 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pembahasan tentang persetubuhan terhadap anak, ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yakni persetubuhan anak dalam perspektif Hukum Positif (KUHP) *lex generalis* dan persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

²⁰ Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, hlm 49

1) Regulasi Tindak Pidana Persetubuhan dalam KUHP

Persetubuhan telah diatur dalam Buku II KUHP Pasal 285 KUHP yaitu, Seseorang yang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan akan dihukum karena melakukan perkosaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun.

Selanjutnya, Pasal 286 KUHP mengatur tentang situasi di mana seseorang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, sementara mengetahui bahwa wanita tersebut dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya hukuman penjara hingga sembilan tahun. Pasal 287 KUHP, korban belum mencapai usia 15 tahun dan tidak ada hubungan pernikahan. Pasal 288 KUHP mengatur kasus persetubuhan di mana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan pernikahan atau berstatus suami istri. Korban harus berusia di bawah 15 tahun dan jika persetubuhan menyebabkan cedera, cedera berat, atau bahkan kematian korban, maka pelaku dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2) Regulasi Tindak Pidana Persetubuhan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat pada Pasal 81 yaitu :

1. Setiap orang yang melanggar peraturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76D akan dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga maksimal Rp5.000.000.000,00.
2. Sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (1) juga akan diterapkan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, atau mempengaruhi seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain.
3. Tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka hukuman mereka akan ditingkatkan sebanyak 1/3 dari hukuman maksimal yang dijelaskan dalam Ayat (1)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan :

a) Unsur Objektif

1. Perbuatannya: Bersetubuh

Aspek yang paling krusial dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah tindakan persetubuhan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting karena jika tindakan persetubuhan tidak terjadi, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan. Pasal 287 KUHP hanya dapat diterapkan jika persetubuhan terjadi ketika kelamin pria telah masuk ke dalam kelamin wanita dalam cara yang biasanya dapat menghasilkan kehamilan. Jika kelamin pria hanya bersentuhan dengan kelamin wanita tanpa penetrasi, maka itu tidak dapat dianggap sebagai persetubuhan, melainkan hanya sebagai perbuatan pencabulan.

2. Objek: Perempuan yang belum kawin.

3. Usia yang belum mencapai 15 Tahun atau jika usianya tidak dapat ditetapkan waktunya untuk kawin.

b) Unsur Subjektif :

Tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 287 KUHP Ayat (1), terdapat satu unsur subjektif, yaitu “barang siapa”, Istilah “barang siapa” dalam Pasal 287 KUHP tidak mengacu pada semua orang, melainkan hanya pada seseorang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan seseorang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam definisi “barang siapa” Ini dapat dilihat dari Pasal 287 itu sendiri, yang menyebutkan: “Barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun.” Jadi, tidak mungkin frasa “barang siapa” tersebut berlaku untuk seseorang yang

berjenis kelamin perempuan. Tujuan dari pidana dalam Pasal 287 ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak yang masih di bawah umur atau belum layak untuk menikah, dengan tujuan menjaga integritas moral mereka²¹



²¹ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm 72

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai dengan Juni 2024. Sebagaimana digambarkan dalam table dibawah ini :

Tabel Rencana waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2.	Seminar Proposal																								
3.	Penelitian									■	■	■	■												
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
5.	Seminar Hasil																					■	■	■	■
6.	Sidang Meja Hijau																								

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Rantau Perapat, Jalan SM Raja No 58, Ujung Bandar, Kec Rantau Sel, Kabupaten LabuhanBatu, Sumatera Utara 21412

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan analisis data, hingga mendapat suatu pemahaman sekaligus pengertian terkait topik, gejala atau masalah tertentu. Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adalah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²²

3.2.2 Jenis Data

- a) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

²³ M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal 77.

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini digunakan alat pengumpul data, sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (*website*), yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Penelitian analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pemahaman mengenai masalah secara kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetujuan.²⁴

²⁴ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), Hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Ketentuan turut serta melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetujuan dalam putusan 718/Pid.Sus/2023/PN RAP, Dikenakan pasal 55 tentang penyertaan melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetujuan. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana percobaan membujuk anak melakukan persetujuan berdasarkan putusan 718/Pid.Sus/2023/PN RAP telah sesuai karena telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari hal tersebut, terdakwa dinyatakan dapat melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya dan terdakwa harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas tindakannya.

5.2 Saran

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimal dengan memperhatikan tujuan pidana yaitu pidana tidak hanya ditujukan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak sebagai korban yang dirugikan. Sebaiknya anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan perlu mendapatkan perhatian yang sangat khusus dari orang tua dan lingkungan sekitarnya supaya anak tersebut tetap percaya diri dan mampu beradaptasi. Pentingnya diadakan himbuan atau motivasi yang kuat dalam bentuk pendidikan agama dan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak untuk mengurangi kejahatan terhadap anak.
2. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak agar lebih ditaati penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo
- Andi Hamzah. (2011). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. (2007). Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Bina Ilmu
- Marsaid. (2015). Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri
- M.Citra Ramadhan. (2023). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi
- Mukti Arto. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Cet V, Pustaka Pelajar
- Neng Djubaedah. (2010). Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Media Group
- Prints, Darwin. (1997). Hukum Anak Indonesia, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Teguh Prasetyo. (2014). Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers
- Syamsul Arifin, (2012), Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: Area University Press
- Tolib Setiady. (2010). Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Wiyono. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Abidin.(2007). Hukum Pidana I, Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Alin, F. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), 14-31.

Dermawan, A., Munthe, R., & Hidayah, R. (2021). Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(2), 127-136.

Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150-160.

Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Stafaina Amalatul, Jannah. (2021) Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Masters thesis, IAIN Madura

Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 118-134

Widiastuti, T. W. (2012). Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Anak. *Wacana Hukum*, 11(1).

D. Wawancara

Bapak Hakim Bob Sandiwijaya, S.H.,M.H

Bapak Sekretaris Camat Harmono Dalimunthe, SIP,M.Tr.I.P

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan riset dan wawancara

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I	: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II	: Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	

Nomor : 880/FH/01.10/V/2024 13 Mei 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Arif Hidayat
N I M : 208400243
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan : No 718/pid.sus/2023/pn rap)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat selesai riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
Jalan Sisingamangaraja No.58, Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu 21422
www.pn-rantauprapat.go.id Email : info@pn-rantauprapat.go.id Telp/fax (0624) 21194-25325

Nomor : 727 /Sek.W2-U13/DL1.3.j/VI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Rantauprapat, 4 Juni 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 880/FH/01.10/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara guna penyusunan skripsi, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa ;

Nama : Arif Hidayat
NPM : 208400243
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bersama ini kami memberikan keterangan telah selesai melaksanakan penelitian berupa pengambilan data/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I B guna menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul "*Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Percobaan Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Rap)*".

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas IB
Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas IB

3. Dokumentasi wawancara penelitian



Gambar 1. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri RantauPrapat (Bethesda Sitanggang)

Hasil Wawancara

1. Dalam kronologi kasus yang terjadi pada pelaku1 yaitu Ery irawan yang sudah melakukan persetubuhan, dalam dakwaanya pelaku dikenakan sebagai percobaan turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak, sebenarnya bagaimana ketentuan pelaku percobaan turut serta melakukan persetubuhan. Apakah pelaku yang sudah melakukan persetubuhan masih dapat dikatakan percobaan?

Jawaban :

Percobaan menunjukkan delik atau perbuatan tertentu kepada yang dibujuk sehingga terjadilah kesepahaman dalam menghendaki kehendak pembujuk kemudian untuk melakukan delik atau perbuatan setidaknya hanya melakukan percobaan saja sudah dikatakan membujuk. Pembujuk juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah melakukan bujuk rayu terhadap korban khususnya korban tindak pidana asusila, jadi sebenarnya sipelaku belum melakukan persetubuhan namun masih melakukan percobaan membujuk melakukan persetubuhan maka pelaku dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana asusila

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak yang dimana dakwaanya 7 tahun dengan denda 500 jt dan subsider 6 bulan, sedangkan dalam putusan bapak/ibu memberikan hukuman selama 1 tahun dengan denda 100 jt dan subsider 1 bulan?

Jawaban:

Sebagai pertimbangan hakim diatas bahwa pelaku ery irawan sebagai pelaku turut serta melakukan percobaan persetujuan anak dibawah umur, pelaku masih melakukan percobaan dengan membujuk anak melakukan persetujuan belum melakukan persetujuan dan dalam persidangan pelaku ery irawan melakukan upaya perdamaian kepada keluarga korban atas pengakuannya membujuk anak melakukan persetujuan

3. bagaimana pertimbangan bapak dalam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum selain dikatakan faktor umur?

Jawaban:

Dari pertimbangan pemberian masa tahanan kepada anak banyak faktor yang harus diperhatikan karena anak masih butuhnya perlindungan namun dalam putusan pelaku ery irawan bukan dikategorikan sebagai anak karena sudah berumur 18 tahun

4. Terlepas dari anak yang sudah berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku persetujuan, pelaku masih dikategorikan sebagai anak yang Dimana dalam proses persidangan, anak masih membutuhkan dampingan karena mental masih belum kuat mengikuti persidangan, bagaimana upaya PN Rantau prapat dalam mengatasi anak agar anak tidak merasa tertekan dalam proses persidangan?

Jawaban :

Dalam proses persidangan dikarenakan korban masih dikategorikan anak dibawah umur yang dimana dalam proses persidangan masih membutuhkan dampingan ataupun pengawasan pn rantau prapat masih memperhatikan kondisi mental seorang anak dengan menunggu kebijakan dari bapas (Balai Pemasarakatan)

yang dimana bertugas dalam mendampingi anak dalam proses persidangan apabila bapak sudah menyetujui untuk dilakukan persidangan maka pn rap dapat melakukan persidangan

5. Bagaimana menurut bapak upaya untuk menanggulangi agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi kedepannya atau Upaya apa yang harus dilakukan baik itu bagi penegak hukum, pemerintahan maupun Masyarakat?

Jawaban:

Dalam perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak menjadi permasalahan yang sering terjadi sehingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sama kedepannya maka perlunya peran orang tua, masyarakat dan pemerintahan untuk melakukan binaan atau pengawasan kepada anak, memberikan pembelajaran kepada anak tentang seks edukasi baik pada lingkungan masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada sekolah sekolah karena dalam masalah ini yang perlu dilakukan hanya upaya preventif yaitu pencegahan supaya tidak terjadi kedepannya.

